

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perdagangan pada pasar berjangka (*futures marker*) mempunyai peranan yang sangat strategis pada perkembangan ekonomi, terutama sebagai perdagangan berjangka (*futur*). Pada era globalisasi pasar berjangka diyakini akan sangat semakin penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Diketahui demikian karena persaingan pasar global akan semakin tajam dan ketidakpastian ekonomi yang semakin meningkat.¹

Forex Trading menjadi salah satu bisnis yang menggiurkan bagi sebagian orang, tapi juga bisnis yang menakutkan. Dalam *Forex Trading* kita bisa kaya mendadak dan juga miskin mendadak. Jadi sebelum terjun langsung dalam pasar uang sangat dianjurkan untuk melatih emosi melewati sarana *Demo Account*. Perdagangan mata uang asing (*Forex*) dalam perdagangan berjangka adalah perdagangan yang dilakukan melalui kontrak beli dan atau kontrak jual dari mata uang asing yang diperdagang di lantai bursa.²

¹Chairuman, *Hukum Perjanjian*, h. 45.

²www.siembah.com, diakses tanggal 15 Desember 2014.

Trading Forex sendiri sudah mendapatkan fatwa *Halal* dari MUI,³ tapi yang jadi permasalahan, apakah system kerja sama *Account PAMM* adalah halal? Inilah salah satu faktor peneliti untuk melakukan penelitian pada hukum *Account PAMM*. Kerjasama pada *Account PAMM* ini mirip dengan kerjasama patungan dalam membuka suatu usaha. Managernya hanya ada satu, yakni yang mempunyai ide bisnis tersebut, dan investor hanya pendukung modal saja atau investor. Kemudian jika usaha tersebut mendapat untung, maka keuntungan itu akan dibagi sesuai porsi yang telah disepakati semua pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan fatwa NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah terhadap bentuk kerjasama melalui *Account PAMM* dalam *Forex Trading*?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah tersebut ada beberapa tujuan penelitian ini, di antaranya :

1. Mengetahui tinjauan fatwa NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah terhadap bentuk kerjasama melalui *Account PAMM* dalam *Forex Trading*.

³Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi NO: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

2. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian mengenai kerja sama pada *Account PAMM*, maka penulis menyajikan dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab dan sub sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

BAB Pertama, merupakan bab pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul dan alasan mengangkat judul tentang *Account PAMM* pada *Forex Trading*. Setelah itu membuat rumusan masalah. Dalam bab ini terdapat pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua, peneliti akan menguraikan mengenai kajian teori dan konsep tentang *Account PAMM* pada *Forex Trading* yang mendasari penulis untuk menganalisis permasalahan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB Ketiga, merupakan metode penelitian dari penelitian ini, pada bagian ini penulis akan menguraikan metode yang akan diterapkan pada penelitian ini. Metode penelitian disini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan bahan hukum

BAB Keempat, merupakan hasil penelitian dari skripsi ini. Pada bab ini akan penulis uraikan hasil dari data-data yang diperoleh dan diteliti dengan kajian teori

yang telah di sebutkan dalam bab dua. Pada bagian ini pula peneliti akan mengetahui hukum perjanjian perserikatan dalam *Account PAMM*.

BAB Kelima, merupakan bab terakhir dalam penulisan hasil laporan penelitian ini. Dalam bab ini penulis akan menyebutkan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, ketiga, maupun keempat. Sehingga pada bab kelima ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi ke arah yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Account PAMM merupakan kepanjangan dari '*Percentage Allocation Module Management*'. Ini merupakan solusi yang ditawarkan oleh broker-broker dan memungkinkan para investor untuk menjadi bagian dalam kelompok dengan *Account* perdagangan terpisah yang selanjutnya akan diperdagangkan oleh manajer keuangan. Manajer keuangan tersebut akan diberikan Kekuasaan Terbatas terhadap *Account* yang ditanganinya. Surat perjanjian atas Kekuasaan Terbatas tersebut memberikan hak kepada manajer keuangan untuk melakukan perdagangan untuk nasabahnya dengan mengendalikan *Account* dengan jumlah equity yang sama dengan jumlah total equity yang dimiliki dalam semua rekening individu yang terpisah. Investor menggunakan sistem *Accounts PAMM* untuk menginvestasikan dana dalam rekening manajer (pengelola sistem *trading*) dengan tujuan mendapatkan bagian dari keuntungan hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh Managing Trader. ⁴

⁴<https://www.facebook.com/pages/FXPremax-Indonesia/1393735820890399?fref=nf>, diakses tanggal 06 Agustus 2014.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Selain itu penelitian ini pun lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.⁵ Bahan hukum tersebut terdiri atas kitab undang-undang , yakni Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan hukum tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus -kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, (d) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelesan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kitab Al-Quran dan Hadist, kamus, ensiklopedi, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

⁵Zainuddin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), h, 47.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Broker akan mengambil keuntungan dalam setiap kegiatan Manager Trader dalam jual beli valuta asing, setiap Manager Trader yang membuka posisi (jual-beli) akan dikenai biaya, dan biaya tersebut akan masuk kepada Broker. Dan hal ini diperoleh dari segi syariat islam (fiqih Muamalah). Dalam fiqih muamalah, samsarah berhak menerima imbalan setelah memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa samsarah harus segera memberikan imbalan tidak boleh menghanguskan atau menghilangkannya.

Syarat dalam berserikat yakni harus berakal atau tidak hilang ingatan, kehendak sendiri, dan harus sudah *mumayyiz*. Syarat-syarat tersebut juga berlaku pada *Account PAMM*, seorang investor yang akan menginvestasikan dana mereka pasti orang yang berakal atau tidak hilang ingatan (*gila*), karena untuk bisa melakukan perjanjian *PAMM* ini dia harus melakukan banyak langkah agar dapat menginvestasikan dana mereka, mulai dari pendaftaran *Account Real*, sampai *Account PAMM*. Bahkan harus mendepositkan dana mereka kepada akun seorang Trader. Dalam satu *Broker* sangatlah banyak Trader yang menjadi *Manager Account PAMM*, dan tidak semua Trader bisa menghasilkan profit yang konsisten, maka seorang Investor harus jeli dalam memilih dan memilih calon partnernya dalam dunia *Forex*. Untuk bisa memilih Trader yang benar-benar

mempunyai skill yang bisa menghasilkan profit yang konsisten, seorang investor tidak mungkin dalam keadaan hilang ingatan atau gila.

Syarat subjek hukum dalam perjanjian Musyarakah yakni setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Mengacu pada firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 283, subjek hukum pada *Account PAMM* telah sesuai dengan firman tersebut, karena dijelaskan bahwa jika sebagian orang mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.

Dengan dipegangnya dana *PAMM Investor* oleh *Instaforex*, maka *Maneger Trader* tidak akan bisa menarik dana *PAMM Investor* dan membawanya kabur. Karena *Instaforex* sudah memasang peraturan seberapa banyak profit yang boleh di withdraw oleh *Manager Trader*. Sehingga *Manager Trader* hanya bisa melakukan withdraw terhadap dana dia sendiri dan prosentase profit yang sudah disepakati dengan *PAMM Investor*. Lebih dari itu, *Manager Trader* tidak bisa menariknya. Dan demikian juga berlaku untuk *PAMM Investor* yang tidak akan bisa menarik dana-dana yang bukan menjadi hak *PAMM Investor*.

BAB V

PENUTUP

Dari beberapa macam-macam musyarakah, musyarakah al-‘inan yang paling sesuai dengan perjanjian kerjasama dalam *Account PAMM* ini. Syirkah al-‘inan adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah belum tentu sama baik dalam hal modal pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Manager Trader tidak hanya menunggu dana (modal) dari *Investor*, tapi manager trader bisa juga menggunakan modalnya sendiri, jadi dalam *Account PAMM* ini merupakan kumpulan modal dari manager trader bersamaan dengan modal dari *Investor-Investor*. Keuntungan dibagi sesuai persentase modal masing-masing.

Subjek hukum dalam perjanjian kerjasama pada *Account PAMM*. Dalam akad musyarakah telah ditentukan syarat-syarat *al-aqidain*, yaitu : Orang yang berakal, Baligh, Merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan. Setiap investor yang memutuskan akan menginvestasikan uang mereka pada pasar uang khususnya pada *Account PAMM*, pasti mereka sudah memperhitungkan segala resiko yang timbul dari perjanjian ini. Tidak semua investor memahami tentang peluang sekaligus resiko pada pasar

Valuta Asing (Trading Forex), sehingga jika ada seorang investor yang mau mengambil peluang sekaligus resiko untuk menginvestasikan uang mereka pada pasar valuta asing, maka bisa dipastikan investor tersebut sudah berkompeten dalam hal pasar valuta asing.